BAB III

PANDANGAN TOKOH LAJNAH FALAKIYAH NU DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH GRESIK TERHADAP PENOLAKAN SAKSI RUKYAT HILAL DALAM PENETAPAN 1 SYAWAL 1432 H

Realitas internal tentang pandangan beberapa tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan saksi rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H akan dideskripsikan dalam bab ini. Penting dikemukakan bahwa realitas internal yang akan dipaparkan adalah mengenai metode yang mereka gunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariah dan pandangan mereka tentang penolakan hasil kesaksian rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H.

Beberapa tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik yang terpilih adalah mereka yang sesuai dengan kualifikasi, yakni memiliki konsen dalam penelitian ini serta yang mempunyai waktu luang untuk diwawancarai dan masih aktif baik dalam Lajnah Falakiyah NU maupun Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik. Adapun mereka yang terpilih sesuai kualifikasi di atas adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tokoh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Gresik

1. Abdul Muid Zahid

Abdul Muid Zahid (Gus Muid) dilahirkan di Gresik pada tanggal 10 Maret 1974. Ia menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah MANU BANIN Manyar Gresik yang kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren Langitan Widangan Tuban. Sekarang ia diberi amanat untuk membuat kalender Hijriah di pesantren Langitan tersebut. Dan sekarang ia bertempat tinggal di jalan KH. Sahlan XIII No. 22 Manyar Gresik.

Gus Muid mempunyai banyak pengalaman organisasi. Sekarang ia menjabat sebagai Dewan Pakar Lajnah Falakiyah NU Gresik sejak tahun 2005, anggota RHI (Rukyat Hisab Indonesia), Anggota ICOP (*Islamic Crescent Observation Project*), Litbang Forum Komunikasi Falak UIN Malang, dan sebagai anggota BHR (Badan Hisab Rukyat).

Gus Muid menjelaskan bahwa penetapan awal dan akhir bulan Kamariah harus dilakukan dengan rukyat hilal sesuai dengan hadis Nabi:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ [1]

Artinya: "*Berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh*"

---

[1] al-Bukhāriy, Abū Abdillah Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Juz I*, (Dār Nahranni, t.t), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Gus Muid, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rukyat adalah melihat dengan ilmu, atau dengan kata lain adalah hisab. Mereka berargumen bahwa, kata rukyat adalah kata dasar dari *ra'ā-yarā-ru'yatan* yang bisa mempunyai arti *af'ālul yaqīn*, seperti *ra'aitu zaidan 'āliman*, "Saya melihat bahwa Zaid itu orang yang berilmu". Melihat dalam kalimat tersebut bukan berarti melihat secara materi(dengan mata), tetapi melihat dengan hati yakni dengan kata lain "Saya berpendapat bahwa Zaid itu orang yang berilmu". Akan tetapi di dalam kaedah nahwu dan ṣaraf, *ra'ā* yang bisa mempunyai arti *af'alul yaqin* adalah *ra'a* yang mempunya dua *maf'ul bih* seperti contoh di atas, sedangkan kata rukyat yang terdapat di banyak hadis tidak menunjukkan adanya dua *maf'ul*, yang ada hanya satu *maf'ul* yaitu hilal. Maka kata *ra'a* dalam hadis di atas harus diartikan dengan melihat dengan mata. Sedangkan metode hisab hanya digunakan untuk membantu memudahkan pelaksanaan rukyat.

Ketika berangkat untuk rukyat sering kali kita dicemooh,"*Hari gini kok masih rukyat, kayak orang kuno aja, hilal itu bisa dihitung dengan sekali tombol keyboard atau kalkulator, ngapain repot-repot rukyat*".[2] Mereka berpendapat bahwa Rasulullah memerintahkan rukyat itu karena pada saat itu para sahabat belum menguasai ilmu hisab, dan sekarang mereka mengklaim

[2] Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Rukyat Awal Bulan Hijriah Hijriah, mimeo,* (Jember, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menguasai ilmu hisab sehingga rukyat tidak diperlukan lagi, seperti hadis di bawah ini:

عن إبن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسَبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَضَمَّ إِبْهَامَهُ يعني تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ مَرَّةً ثَلَاثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ .

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah SAW bersabda "Kita adalah umat yang Ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung(menghitung peredaran bulan), Bulan itu begini, begini, dan begini, yakni 30. Selanjutnya berkata dan bulan itu begini, begini dan begini, sambil menyimpulkan ibu jarinya, yakni 29 hari. Ia berkata bulan itu satu tempo 30 dan satu tempo 29 hari."*

Menurut Gus Muid, *ummi* yang dimaksud di atas bukanlah tidak bisa membaca dan menulis/buta huruf. Dalam banyak literatur hadis Nabi memerintahkan para penulis wahyu untuk menulis Alquran di atas pelepah daun kurma, kulit binatang dan di atas batu, bahkan ada beberapa sahabat yang menulis sendiri beberapa juz dan surat yang mereka hafal dari Rasulullah. Baru pada masa Abu Bakar, beliau memerintahkan Zaid bin Ṡabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Alquran yang masih berserakan tersebut menjadi satu *muṣhaf*. Jadi yang dimaksud *ummi* di atas adalah secara umum, bukan berarti tidak ada yang bisa menulis, sebagian juga ada yang bisa menulis dan menghitung. Demikian juga sekarang, walaupun kita sudah banyak yang menguasai bahasa Inggris akan tetapi secara umum kita masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap buta huruf menurut standar PBB, karena masih banyak yang tidak menguasai bahasa Inggris.[3]

Akhirnya ulama mengartikan bahwa "tidak bisa menulis dan membaca" yang dimaksud adalah penulis dan pembaca ulung, ahli sastra dan sajak, sehingga Alquran itu benar-benar wahyu Allah dan bukan karangan/produk dari Muhammad SAW. Begitu juga yang dimaksud dengan "kita tidak menguasai perhitungan bulan" adalah kita dalam arti umum, jadi secara umum pada saat itu tidak bisa menghitung bulan, akan tetapi ada juga yang bisa menghitungnnya, termasuk Nabi sendiri. Dalam lanjutan hadis disebutkan "Bulan itu begini, begini, dan begini, bulan itu kadang 29 dan kadang 30" itu menunjukkan bahwa Nabi mengetahui perhitungan hisab. Karena hisab itu hanyalah prediksi maka untuk memastikanya adalah membuktikannya dengan rukyat (observasi nyata dari sebuah perhitungan). Kalau dalam bahasa politik sekarang hisab adalah *Quick Count* sedangkan rukyat adalah perhitungan manual/perhitungan riil.

Rukyat tidaklah kuno seperti anggapan sebagian orang, negara-negara maju saja yang ilmu astronominya sudah teruji dan konon sudah menginjakkan kakinya di bulan, sampai hari ini masih melakukan observasi terhadap bulan dan matahari sepanjang hari. Justru rukyat adalah sebuah

---

[3] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tantangan sainstis untuk astonom, siapa tahu peredaran matahari dan bulan mengalami perubahan.

Mengenai masalah ditolaknya kesaksian rukyat hilal pada penetapan 1 Syawal 1432 H di Cakung dan jepara, Gus muid menuturkan bahwa kesaksian di Cakung harus dipertanyakan karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yakni hisab hakiki (*qat'i*). Hisab yang digunakan oleh tim rukyat di Cakung adalah hisab *taqribiy* (hisab yang perhitungannya belum menggunakan segitiga bola). Dari perhitungan tersebut dihasilkan ketinggian hilal pada tanggal 29 Agustus 2011 tersebut sudah mencapai 3-4 derajat. Akan tetapi berdasarkan penelitian Gus Muid beserta timnya selama sepuluh tahun terakhir ini hasil perhitungan dengan hisab *taqribiy* jauh dari realitas di lapangan dengan pengukuran yang seksama menggunakan perangkat *theodolite*.[4] Andaikata klaim dari Cakung bahwa hilal pada waktu itu berada pada ketinggian 3,5 derajat itu dianggap benar, tentu satu hari berikutnya pada tanggal 30 Agusuts 2011 ketinggian hilal minimal sudah mencapai 15,5 derajat karena secara rata-rata kecepatan bulan dalam sehari semalam di atas 12 derajat. Akan tetapi realitasnya satu hari berikutnya tinggi hilal saat maghrib hanya 14° 10' 50".[5]

---

[4] Abdul Muid, *Wawancara*, Gresik, 30 November 2011.

[5] Abdul Muid "Hilal Imajiner 1 Syawal 1432 H dari Cakung" dalam http://www.nu.or.id (26 September 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat pertama kesaksian rukyat hilal adalah adilnya seorang saksi (*Al-Adalah/Kredibel*) dan yang kedua adalah adanya obyek hilal yang bisa dilihat secara indera, akal, adat dan syara'. Jadi apabila ahli hisab sepakat secara ilmiah tidak mungkinnya hilal untuk dilihat, maka kesaksian seseorang atau beberapa orang adil sekalipun yang menyaksikan hilal harus ditolak, karena hisab adalah *qaṭ'i* sedangkan rukyat adalah *ẓanni*.[6]

Kesaksian melihat hilal tidaklah serta merta harus diterima hanya karena saksi bersedia untuk disumpah. Hilal bukanlah benda gaib, hilal adalah obyek nyata yang bisa diamati, dianalisa dan diprediksi posisi keberadaannya secara ilmiah. Kesaksian yang tidak rasional memang seharusnya ditolak. Misalnya, ketika hari sedang mendung, kemudian pada pukul 5 sore seseorang menyerukan bahwa sudah tiba saatnya berbuka puasa karena telah melihat matahari terbenam di ufuk barat, yang demikian itu tidak bisa diterima walaupun kesaksian tersebut diperkuat dengan sumpah sekalipun.[7]Begitu juga dengan kesaksian melihat hilal di Cakung Jakarta Timur memang seharusnya dipertanyakan karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yakni hisab hakiki (*qaṭ'i*).

Menurut Gus Muid, hadis tentang diterimanya kesaksian orang Baduwi oleh Nabi adalah merupakan sebuah syariat yang di khususkan bagi

---

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi. Karena pada waktu itu yang menerima kesaksian adalah Nabi sendiri yang mana pengetahuan Nabi didasarkan dengan adanya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril sehingga Nabi mengetahui kebenaran kesaksian tersebut. Kalau kita sekarang maka harus menggunakan akal/ ilmu kita dalam membuktikan kebenarannya, jadi kesaksian tersebut harus sesuai dengan akal sehat manusia dan ilmu pengetahuan.

Gus Muid menegaskan bahwa penolakannya terhadap saksi rukyat hilal di Cakung sangatlah ilmiyah. banyak keganjalan-keganjalan yang terjadi dalam kesaksian tersebut. Salah satunya adalah mengenai waktu *gurūb* matahari di daerah Jakarta pada waktu itu adalah pukul 17.53 WIB, sedangkan mereka (tim rukyat Cakung) menyatakan melihat hilal pada pukul 17.40 WIB. Dari sini sudah jelas bahwa tidak mungkin hilal terlihat sedangkan matahari belum tenggelam. Ia juga mengatakan bahwa mereka dalam melakukan rukyat hilal tersebut banyak terpengaruh oleh hasil perhitungan mereka yang mengatakan ketinggian hilal pada waktu itu 3-4 derajat, sehingga mereka terobsesi dapat melihat hilal, apalagi mereka tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan rukyat. Jadi mustahil hilal dapat dilihat dengan mata telanjang dengan ketinggian segitu. Karena hilal itu samar sekali, bahkan ia menyakatan bahwa selama pengamatan yang ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan, hilal baru dapat dilihat jika ketinggiannya mencapai 6 derajat lebih itupun dapat dilihat dengan menggunakan alat yang canggih.[8]

Gus Muid juga menambahkan bahwa tim pemantau hilal dari Cakung tidak menggunakan ketentuan dalam kitab *Sullamun Nayyiraiyn* yang mereka pakai secara penuh. Dari perhitungan mereka dihasilkan bahwa ketinggian hilal pada tanggal 29 Ramadan adalah 3-4 derajat sehingga mereka beranggapan bahwa hilal dapat dilihat. Padahal dalam kitab tersebut disebutkan bahwa batas *imkānur ru'yah* adalah 6 derajat dan bukan 2 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam ketinggian hilal 3-4 derajat tidak memungkinkan untuk hilal dapat dilihat. Sedangkan mengenai saksi dari Jepara, ia tidak banyak berkomentar, karena saksi yakni Gus Mujab sendiri tidak bersedia untuk disumpah.

2. Moh. Sholich Adaf

Moh. Sholich Adaf dilahirkan di Gresik pada tanggal 2 bulan April 1967. Ia menenpuh pendidikan di SD Manyarejo pada tahun 1979 dan kemudian melanjutkan sekolahnya di MI BANIN pada tahun 1981. Kemudian ia melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama di YASMU pada tahun 1982. Setelah itu ia menempuh Sekolah Menengah Atas di YASMU juga pada Tahun ajaran 1985. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikan non formal di pesantren.

---

[8] Abdul Muid, *Wawancara*, Gresik, 30 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholich Adaf yang kesehariannya dipanggil dengan Sholich ini sekarang bertempat tinggal di jalan Agus Daniyal No. 03 RT. 007 RW. 002 Manyarejo Manyar Gresik. Ia mempunyai banyak pengalaman berorganisasi diantaranya adalah sebagai wakil ketua Lajnah Falakiyah NU Gresik periode 2005-2010, dan sekarang ia menjabat sebagai Dewan Pakar Lajnah Falakiyah NU Gresik pada masa kepengurusan 2010-2015 mendatang.

Sholich mengatakan bahwa untuk menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan atau Syawal itu harus dengan rukyat atau dengan cara *istikmāl* menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari.[9] Metode hisab tidak dapat dipakai sebagai alat dalam penetapan awal dan akhir bulan Ramadan atau Syawal. Karena metode tersebut tidak ada pada zaman Nabi. Posisi hisab hanyalah sebagai alat bantu kelancaran dilakukaknnya kegiatan rukyat hilal.

Dalam perhitungan hisab terdapat yang namanya "*imkānur ru'yah*" yakni batas ketinggian hilal untuk dapat dirukyat sehingga perhitungan hisab menghasilkan bahwa hilal sudah berada diatas ufuk tidak selalu berarti bahwa hilal bisa dilihat. Batas "*imkānur ru'yah*" yang dimaksud adalah ketinggian hilal minimal 2 derajat di atas ufuk. Batasan itulah yang disepakati oleh Nahdlatul Ulama dan Pemerintah.

Jika menurut perhitungan ahli hisab posisi hilal sudah berada di atas ufuk akan tetapi ketinggiannya tidak mencapai batas *imkānur ru'yah* maka

---

[9] Sholich Adaf, *Wawancara*, Gresik, 8 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahil dapat dilihat oleh mata kita. Walaupun hilal tersebut tidak terhalang oleh mendung dan benda langit lainnya, akan tetapi cahaya hilal tersebut sangat lemah sehingga cahayanya tidak bisa memantul ke mata kita sehingga mata kita juga tidak bisa melihat hilal tersebut, kecuali orang yang mengaku melihat tersebut mempunyai kesaktian, akan tetapi hal itu tidak bisa dibenarkan oleh *syara'*.[10]

Menurut pengalaman Sholich selama melakukan rukyat hilal, kebanyakan orang yang mengaku melihat hilal itu terbawa halusinasi mereka sendiri. Kadang tanpa melakukan kegiatan rukyat hilal yang dipersiapkan dengan peralatan dan persiapan yang cukup matang seseorang mengaku telah melihat hilal di suatu tempat. Maka hal tersebut menurutnya hanyalah sebatas halusinasi mereka saja, karena kegiatan rukyat hilal tidak bisa dilakukan jika tidak mempunyai alat yang canggih dan persiapan yang matang.

Terdapat ahli astronomi yang bernama Danjon melakukan penelitian tentang batas hilal bisa dilihat jika berumur minimal 13 jam dan berada di posisi 7° di atas ufuk. Sedangkan Pemerintah kita melalui MABIMS menetapkan hilal dianggap terlihat dan keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriah apabila ketika matahari terbenam, ketinggian bulan di atas horison tidak kurang dari 2 derajat dan jarak lengkung bulan-matahari (sudut

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elongasi) tidak kurang dari 3 derajat. Atau ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ *ijtimak*.

Tutur Sholich selanjutnya mengenai peristiwa rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H bahwa perhitungan kitab-kitab kuno menghasilkan perhitungan ketinggian hilal sudah mencapai 3° di atas ufuk akan tetapi menurut metode sekarang posisi hilal berada di ketinggian 1,5° di atas ufuk sehingga tidak mungkin untuk dilihat.[11] Perhitungan dalam kitab-kitab kuno tersebut sudah banyak yang melenceng perhitungannya. Sebagaimana metode yang digunakan oleh tim Cakung adalah metode lama yang tidak akurat lagi bila dicocokkan dengan metode sekarang.

Sholich juga menjelaskan bahwa di Cakung dalam melakukan rukyat hilal tidak menggunakan alat apapun, mereka melihat dengan mata telanjang dan dibantu dengan tiang yang di atasnya ada panah yang melintang itu saja. Sehingga tidak mungkin dengan mata telanjang tanpa bantuan alat yang canggih dapat melihat hilal yang amat samar sekali dengan posisi ketinggian segitu. Sehingga kalau mengaku melihat tapi melihatnya tidak memakai alat apapun, maka tidak bisa dipercaya karena mereka yang mengaku melihat tersebut pasti hanya terobsesi dengan perhitungannya sendiri. Karena ketika dicocokkan dengan fakta yang ada banyak yang tidak sesuai dan harus dipertanyakan, salah satunya mengenai waktu terlihatnya hilal yang

---

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicocokkan dengan waktu *gurub* matahari untuk *markāz* Jakarta. Dikatan mereka melihat hilal pada pukul 17.43 WIB sedangkan pada jam segitu matahari belum tenggelam, karena matahari tenggelam pada pukul 17.53 WIB.[12]

Alasan-alasan kenapa kesaksian mereka menurut Sholich harus ditolak adalah:

a. Tidak ilmiah, yakni bisa mengatakan berapa derajat posisi hilal yang mereka lihat tapi tidak menggunakan bantuan alat yang canggih.
b. Tidak memenuhi syarat, yakni posisi hilal pada waktu itu rendah yakni masih pada ketinggian 1,5 derajat sehingga belum memenuhi batas *imkānur ru'yah*
c. Tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah selaku pemegang kekuasaan.

3. M. Chotib

M. Chotib (Chotib) dilahirkan di Gresik pada tanggal 13 bulan April 1945. Ia menempuh pendidikan Madrasah sampai SMP kemudian melanjutkan pendidikannya dipesantren KH. M. Cholil. Ia sekarang bertempat tinggal di jalan KH. M. Cholil RT. 12 RW. 04 Gresik.

Usianya yang sudah dapat dibilang lanjut, Chotib masih aktif dalam Lajnah Falakiyah NU Gresik. Hampir setiap pelaksanaan rukyat hilal yang

---

[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh tim Lajnah Falakiyah NU Gresik di Condrodipo ia aktif mengikutinya. Selain masih aktif di Lajnah Falakiyah NU Gresik, ia mempunyai beberapa pengalaman organisasi di antaranya adalah pernah aktif menjadi anggota Ikatan Pelajar NU (IPNU), anggota GP Anshor, dan masih banyak lagi.

Chotib menjelaskan bahwa dalam penetapan awal bulan Kamariah dilakukan dengan 2 cara, pertama adalah dengan melihat bulan (rukyat hilal), kedua adalah dengan *istikmāl* bulan Sya'ban apabila tidak berhasil melakukan rukyat hilal. Sedangkan hisab tidak dapat dijadikan untuk menetapkan awal bulan Kamariah, namum menjadi sebuah ilmu yang penting untuk mendukung keberhasilan rukyat karena untuk mengetahui dimana posisi hilal dan ketinggian hilal saat melakukan rukyat membutuhkan perhitungan hisab yang akurat. Dasar hukum yang dipakai adalah hadis Nabi:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ [13]

Artinya: "*Berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh*"

Mengenai saksi rukyat hilal di Cakung dan Jepara Chotib mengaku tidak mengetahui persis bagaimana. Hanya saja sepengetahuannya bahwa tim rukyat di Cakung itu alat yang digunakan tidak canggih tapi sering kelihatan

[13]al-Bukhāriy, Abū Abdillah Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi Pemerintah itu sepertinya meragukan pengamatan mereka. Alat yang digunakan oleh tim rukyat Cakung adalah hanya sebatas kelat bambu, kelat bambu itu dipancangkan persis menghadap matahari yang akan terbenam untuk melihat hilal dengan arahan hasil perhitungan hisab mereka.[14] Dengan alat sesederhana itu mereka mampu melihat hilal muda yang sangat samar, sehingga Pemerintah sendiri meragukannya karena dengan menggunakan alat canggih dengan keadaan hilal yang ketinggihannya rendah sangat sulit sekali untuk dilihat jadi mustahil dapat dilihat dengan alat sesederhana itu. Begitu juga dengan metode hisab yang mereka gunakan adalah metode dalam kitab yang klasik yang mana jika dicocokkan dengan metode yang sekarang itu sudah tidak akurat lagi.

Menurut Chotib, mungkin tim rukyat Cakung hanya *ketok-ketoen* saja. Dengan hasil perhitungan mereka yang menyatakan bahwa ketinggian hilal pada waktu itu sudah 3-4 derajat di atas ufuk sehingga mereka berambisi dapat melihat hilal. Sedangkan hasil perhitungan modern menyatakan bahwa pada waktu itu ketinggian hilal sudah di atas ufuk namun belum mencapai batas *imkānur ru'yah* sehingga tidak mungkin untuk dirukyat apalagi cara merukyatnya dengan alat yang sesederhana itu.

Sedangkan mengenai syarat seorang saksi rukyat hilal, Chotib mengatakan bahwa seorang saksi rukyat hilal harus mempunyai ilmu tentang

---

[14] M. Chotib, *Wawancara*, Gresik, 10 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, dan penglihatannya itu sehat sehingga dapat dengan jeli melihat hilal yang samar di langit yang begitu luas.

Menurut Chotib, hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah telah menerima kesaksian orang Baduwi tidak dapat menjadi patokan diterimanya saksi rukyat hilal di Cakung. Ia kemudian menjelaskan bahwa kesaksian tersebut harus ditolak karena menurut perhitungan hisab, pada waktu itu ketinggaian hilal belum mencapi batas *imkānur ru'yah* yakni 2 derajat sehingga tidak mungkin hilal tersebut bisa dilihat. Pendapatnya tersebut didasarkan pada pendapat imam As-Subki yang mengatakan bahwa apabila seluruh ahli hisab dengan perhitungannya telah sepakat bahwa hilal tidak mungkin dapat dilihat, maka kesaksian seorang yang mengaku melihat hilal tersebut harus ditolak.[15]

B. Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik

1. Hasan Basri

Hasan Basri dilahirkan di Sumenep pada tanggal 11 bulan Pebruari 1971. Ia menempuh pendidikan di MI Al Furqan Sumenep yang kemudian melanjutkan pendidikannya di MTS (Madrasah Ṡanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) Yas'a Semenep. Setelah menamatkan pendidikannya, ia melanjutkan ke jenjang perkuliahan S1 di UNMUH Gresik dan ke jenjang S2

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selain pendidikan formal, ia juga pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Mathali'ul Anwar Semenep.

Hasan Basri yang sekarang menjabat menjadi dekan Fakultas Agama Islam di UNMUH Gresik ini sekarang bertempat tinggal di jalan Marabahan III/03 Gresik Kota Baru Gresik. ia mempunyai banyak pengalaman organisasi di antaranya sebagai sekretaris Majelis Tarjih PDM Gresik pada tahun 2000, dan sekarang menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih PDM Gresik dalam masa periode 2010-2015.

Hasan Basri menjelaskan bahwa di Indonesia ada dua metode yang dipakai dalam menetapan awal bulan Hijriah. Kalau di kalangan NU dengan menggunakan metode rukyat hilal dan *istikmāl* yang juga dipakai oleh ulama lain sedangkan di Muhammadiyah menggunakan metode hisab.[16]

Menurut Hasan Basri, metode hisab memang tidak ada di masa Rasulullah. Bahkan hisab yang menggunakan batas minimal 2 derajat yang dipakai oleh NU itu tidak ada dalilnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa *innā ummatun ummiyatun.*

Menurut Hasan Basri, yang dapat menentukan hilal berada di posisi mana dengan ketinggian seberapa itu bukan dari rukyat tapi dari hisab. Ia pernah mendampingi kegiatan rukyat hilal dan melihat di monitor tidak kelihatan tapi perukyat mengatakan hilal sudah terlihat karena pada waktu

[16] Hasan Basri, *Wawancara*, Gresik, 20 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dari hasil hisab diketahui bahwa hilal sudah pada ketinggian 2 derajat. Padahal 2 derajatpun hilal mustahil untuk dilihat, karena menurut seorang astronom hilal baru dapat dilihat apabila sudah mencapai ketingian 6 derajat bahkan ada yang berpendapat 13 derajat.

Dalil tentang ilmu hisab terdapat banyak dalam Alquran, di antaranya adalah surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*

Surat al-Hijr ayat 16:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦)

Artinya: *Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (Nya),*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلا (١٢)

Artinya: *Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.*

Dari beberapa dalil di atas sangat jelas bahwa penggunaan metode hisab sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah memiliki otoritas dan keabsahan dalam *syariat* Islam, di samping metode rukyat yang didasarkan atas hadis-hadis Nabi SAW.

Sesunguhnya memang perlu adanya konsistensi baik ulama NU maupun Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Kalau kembali pada masa Rasulullah, dalam sejarahnya ketika ada orang Baduwi memberitahu tentang adanya hilal dan mau disumpah, Rasul langsung menetapkan bahwa keesokan harinya atau hari itu ditetapkan sudah masuk bulan baru. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ « أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا ».[١٧]

Artinya: *Dari Ibnu Abbas berkata: datang kepada Nabi SAW seorang Baduwi seraya berkata: "sesungguhnya saya telah melihat hilal" Hasan berkata dalam hadisnya yakni hilal Ramadan. Maka Nabi Berkata: "apakah kamu bersaksi tiada tuhan selain Allah?", kemudian Baduwi berkata:"ya". Nabi berkata:" apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah?, Baduwi berkata:"ya". Maka Nabi memanggil bilal untuk menyerukan kapada manusia untuk berpuasa besok".*

Jika ingin konsisten maka sesungguhnya kesaksian di Cakung dan Jepara itu sudah dapat diterima kalau kita melihat konsistensi penetapan Rasul ketika mendapat laporan dari sahabat.[18] Adapun yang menjadi dasar dari argumennya adalah Alquran surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

---

[17] as-Sijistāniy, Abū Daud, Sulaimān bin Al Asya's bin Syadād bin Amru Al Azdiy, *Sunan Abū Daud, Juz 7,* (Mesir: Maktabah syamilah, t.t) 130.

[18] Hasan Basri, *Wawancara*, Gresik, 20 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

Menurut Hasan Basri, ta'at kepada Rasul sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat di atas adalah salah satunya dengan cara menta'ati hadis beliau.[19] Sehingga kesaksian tersebut seharusnya diterima sebagaimana Nabi telah menerima kesaksian Baduwi tersebut.

Syarat saksi rukyat hilal yang pertama memang kalau dalam teks *nas* harus laki-laki, kalau perempuan boleh menjadi saksi namun harus lebih dari satu orang. Tapi kalau sekarang jika melihat saksi secara umum tidak lagi kembali pada teks, kalau sekarang perempuan kalaupun cuma satu orang dengan ditambah data empiriknya maka kesaksiannya dapat diterima. Seperti sekarang di luar konteks ini, ada wanita melihat seorang berzina dengan ditambah data empiriknya berupa video maka bisa diterima. Begitu juga dengan kesaksiannya dalam rukyat hilal.

Kemudian yang kedua, tentu kalau sekarang merujuk kepada persyaratan rukyat hilal yang harus mengerti dan menguasai ilmu hisab, maka saksi juga harus memahaminya. Tidak bisa kemudian saksi itu mengatakan melihat dan sebagainya namun pada kenyataannya ia tidak mengerti ilmu hisab. Oleh karena itu menjadi saksi tidak mengetahui ilmu hisab maka harus diragukan kesaksiannya.

Jadi menurut Hasan Basri, penolakan saksi tersebut dikarenakan merupakan sebuah konsistensi NU dengan 2 derajat. Andai kata pada waktu

---

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sudah 2 derajat maka kesaksian dari siapapun itu pasti diterima. Akhirnya dari sidang *isbāt* pada waktu itu para ulama tidak setuju dengan kesaksian Pimpinan Wilayah NU di Cakung itu padahal sudah merupakan seorang *ustāẓ* dan *kiyai* yang sudah menguasai ilmu hisab dengan segala kekurangan dan kelebihannya tidak diterima kesaksian itu. Kalau menurutnya (Hasan) yang merupakan orang luar NU, memandang penolakan tersebut karena NU sendiri ingin konsisten, padahal 2 derajat sendiri menurut ahli astronomi tidak bisa dilihat. Jadi kesimpulan menurutnya, seharusnya hari raya 1432 H kemarin itu hari selasa karena sudah ada yang berhasil melihat.

2. Dian Berkah

Dian Berkah dilahirkan di Bekasi, 23 September 1983. Ia menempuh pendidikan di SDN Jakarta, SMPN 4 Tambun, SMA muhammadiah 9 Bekasi, S1 Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Syariah PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan sekarang ia bertempat tinggal di Jalan Kayu 5 NO 9 pongangan Indah Manyar Gresik. Ia aktif di Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Timur, Majelis Tarjih PD muhammadiyah Gresik, dan sekretaris PD Pemuda Muhammdiyah Gresik.

Dian Berkah menjelaskan bahwa rukyat tidak dapat dilakukan di Indonesia pada saat ini. Kondisi alam Indonesia sangat berbeda jauh dengan kondisi alam pada masa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan rukyat hilal untuk menetapkan awal bulan Kamariah. Pencemaran udara di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini menyebabkan sulitnya hilal untuk dirukyat berbeda dengan pada masa Rasulullah yang mana pada waktu itu tidak ada asap pabrik, kendaraan bermotor sehingga langit lebih cerah dan mudah untuk melakukan rukyat.[20]

Perintah rukyat dalam hadis Nabi tidak terlepas dari keadaan geografis dan masyarakat pada saat Nabi memerintahkannya. Pada zaman Nabi dikenal dengan masyarakat yang *ummi,* yakni masyarakat belum menguasai baca tulis bahkan ilmu hisab. Sehingga dalam menetapkan awal bulan Kamariah dilakukan dengan melihat bulan secara langsung. Dan apabila bulan tidak terlihat pada tanggal 29, maka bilangannya akan digenapkan menjadi 30.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan masyarakat sudah mengenal baca dan tulis bahkan mengetahui tentang ilmu hisab, maka metode hisab yang kemudian dipakai untuk menentukan masuknya awal bulan Kamariah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT dalam Alquran surat ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)

Artinya*: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.*

Begitu juga dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, menurut Dian Berkah tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan rukyat

[20] Dian Berkah, *Wawancara*, Gresik, 20 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kondisi geografis antara Indonesia sekarang dengan kondisi geografis pada zaman Rasulullah berbeda sehingga penetapan tersebut harus dilakukan dengan metode hisab. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang tidak *ummi* berbeda dengan masyarakat pada zaman Nabi. Indonesia sudah memiliki banyak tokoh ahli hisab sehingga penetapan awal bulan Kamariah dapat dilakukan dengan menghitung (ilmu hisab) sebagaimana firman Allah diatas.

Adanya saksi yang mengaku melihat hilal di Cakung dan Jepara tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi Dian Berkah. Karena metode yang ia gunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariah bukan dengan rukyat melainkan dengan metode hisab. Namun mengenani penolakan tersebut ia berpandangan bahwa kesaksian tersebut dapat diterima jika saksi tersebut mau disumpah dan kesaksiannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya kesaksiannya tersebut jika dicocokkan dengan data hasil hisab sama.[21] Kesaksian tersebut tidak serta merta bisa diterima dengan hanya mengucapkan sumpah saja sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada orang Baduwi yang bersumpah melihat hilal. Karena pada zaman Nabi memang kondisinya sangat dapat dilakukan rukyat sedangkan di Indonesia dengan kondisi cuaca yang tercemar dengan asap sehingga tidak dimungkinkan untuk rukyat sehingga apabila seseorang mengaku melihat

[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilal maka pengakuannya tersebut harus dicocokkan dengan hasil hisab terlebih dahulu baru dapat dibenarkan.

Kesaksian dari Cakung yang menyatakan bahwa hilal pada waktu itu sudah pada ketinggian 3,5 derajat di atas ufuk jika kemudian dicocokkan dengan hasil hisab dengan menggunakan sistem *ephemeris* yang dilakukan oleh Muhammadiyah jelas tidak sama. Dari perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih muhammadiyah Jawa Timur dihasilkan bahwa *ijtima'* akhir bulan Ramadan 1432 H terjadi pada pukul 03.5 menit GMT/pukul 10.5 menit WIB pada hari Senin Wage tanggal 29 Agustus 2011. Matahari terbenam pada pukul 17.30 WIB. Tinggi hilal hakiki adalah 1° 57′ 42.49″ sedangkan tinggi hilal *mar'i* 1° 36′ 28.4″ dan lama hilal di atas ufuk adalah 6 menit 25.89 detik dengan posisi hilal 5° 52′ 4.99″ di Selatan matahari denga penampakan miring ke Selatan. Metode hisab yang dipakai oleh tim rukyat Cakung adalah metode dari kitab kuno yang sekarang tidak akurat lagi sehingga hasil perhitungannya sudah jauh melenceng jika dicocokkan dengan perhitungan yang modern.

Perhitungan hisab Muhammadiyah sama seperti perhitungan hisab Pemerintah. Namun perbedaannya adalah adanya batasan *imkānur ru'yah* yang ditetapkan Pemerintah yakni 2 derajat di atas ufuk. Menurut Dian Bekah, keriteria 2 derajat tersebut tidak mempunyai dalil, dan bahkan dengan batas ketinggian 2 derajat pun di Indonesia mustahil hilal dapat dilihat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Dian Berkah, meskipun data hasil rukyat Cakung itu tidak cocok dengan hasil hisab, tidak menjadikan bulan Ramadan 1432 H ini kemudian digenapkan menjadi 30 hari. Karena hasil hisab sudah menandakan bahwa hilal sudah di atas ufuk, sehingga umur bulan Ramadan hanya 29 hari dan 1 Syawal jatuh pada hari Selasa Kliwon, tanggal 30 Agustus 2011. Namun di kalangan NU dan Pemerintah menggunakan *istikmāl*, yakni umur bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari sehingga 1 syawal di tetapkan jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011. Menurutnya, penyempurnaan umur bulan Ramadan merupakan sebuah konsistensi Pemerintah saja dengan metode yang mereka gunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id